

POLRI DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA EKONOMI, KORUPSI, SUBVERSI & NARKOTIKA

Oleh Marulak Pardede, S.H.*)

Ketelibatan beberapa instansi aparat penegak hukum dengan fungsi yang berbeda-beda. Namun dengan tujuan yang sama, memerlukan persepsi sistem. Artinya bangunan yang melaksanakan proses tersebut hendaklah dilihat sebagai suatu sistem. Artinya, bangunan yang melaksanakan proses tersebut hendaklah dilihat sebagai satu sistem, yaitu sistem peradilan pidana (Criminal Justice System). Sebagai satu sistem, ia dengan tegas bergerak menuju kesatu tujuan yang telah ditetapkan, adalah tertanggulangnya tindak pidana baik secara preventif maupun represif. Keseluruhan aparat penegak hukum sebagai sub organisasi dari organisasi peradilan pidana yang terlibat dalam proses peradilan pidana, harus menyadari perlunya kerja sama dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh masing-masing dan penegak hukum yang melaksanakan dalam rangka proses peradilan pidana tersebut tidak boleh menjadi dominan.

Fungsi penyidikan, penuntutan dan mengadili haruslah ditundukkan kepada tujuan besar dan utama, oleh karena itu jika dilihat dari segi pen-

capaian tujuan sistem, maka kemandirian dari masing-masing lembaga akan merusak bekerjanya sistem. Kemandirian ini dapat terjadi jika masing-masing suatu lembaga beranggapan bahwa lembaga-lembaga lain sebagai lingkungan tersendiri, yang mandiri dan karena itu lembaga atau subsistem yang lain tidak mempunyai wewenang terhadap lembaga lainnya.

Sebagaimana dikatakan La Patra, The discussion of subsystem and boundaries is especially important for the Criminal Justice System. Many criminal justice agencies tend to regard another agency as the environment since agencies act independently, and since manager in one agency or subsystem has no jurisdiction over another. This view of the Criminal Justice System is deplorable because it leads to fragmantation and works againts the achievement of the system's objektives.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam sistem peradilan pidana harus dihindari adanya cara berpikir yang instansi sentris dan fragmantaris yang dapat merugikan pelaksanaan proses peradilan pidana tersebut. Pentingnya kesatuan proses ini, Prof. Dr. Sudarto, S.H., menyatakan, citra kesatuan proses dalam benang sutera yang mene-

*) Penulis adalah Ahli Peneliti Muda bidang hukum, Pusat Pembinaan dan Pranata Hukum, BPHN, Depkeh, Jakarta.

lusuri segala fase dari pemeriksaan perkara pidana sejak awal pemeriksaan pendahuluan, ialah penyidikan sampai akhir proses itu ialah pelaksanaan pemindahan, yang bahkan sesudah selesainya perjalanan pidana oleh nara pidana. Dengan demikian, penegakan hukum pidana harus dilaksanakan secara terpadu (integrated criminal justice system).

Dalam era globalisasi yang menjadi kecenderungan dunia dewasa ini, pesatnya pertumbuhan perekonomian, telekomunikasi, pariwisata dan perdagangan bebas, di satu sisi membawa pengaruh positif dalam berbagai bidang, namun di sisi lain mengakibatkan semakin meningkatnya kualitas kejahatan dengan mempergunakan cara-cara dan sarana kejahatan modus operandi yang semakin canggih. Perkembangan tindak pidana akhir-akhir ini cenderung memanfaatkan cara-cara yang canggih, yang sepiantas lalu tampaknya tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan, seperti money laundering. Money laundering selalu dikaitkan dengan perdagangan narkotik (Narco dollar), tetapi dalam perkembangannya pengertian itu diperluas yaitu semua uang yang berasal dari kejahatan, terlebih-lebih dari organized crimes.

Kelahiran negara-negara baru dan munculnya kekuatan dunia ketiga, merupakan salah satu aspek timbulnya perubahan dalam hukum perdagangan internasional. Sebagaimana diketahui, munculnya negara-negara sosialis yang

diawali dengan revolusi sosialis 1917, telah menimbulkan pergeseran prinsip hukum internasional. Hal ini dikarenakan munculnya kekuatan yang mengimbangi negara-negara liberal. Menurut Wang Tieya, dalam bukunya *The Third World and International Law*, R. St. D. Mac. Dougla M. Johnson, *The Structure and Process of International Law, Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory*, Martinus Nijnhoff, Boston Lonchester, 1985, mengatakan bahwa : "If it be said that appearance of socialist states after 1917, socialist revolution transformed traditional international law by remolding it in its own image, it should also be said that the explosion of new nations and the emergence of the Third World after World war II has likewise redefined contemporary international law".

Pesatnya pertumbuhan perekonomian negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia kurun waktu terakhir ini mau tidak mau telah membuat pusing negara-negara maju, seperti USA, Uni Eropa, dll. Sektor perdagangan menjadi sangat penting peranannya dalam pembinaan perekonomian, baik dalam perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional yang menuju era perdagangan bebas yang semakin kompetitif. Sebagai salah satu negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization sebagaimana diwujudkan UU. No. 7/1994,

tanggal 2 Nopember 1994 (LN 1994 No. 57, TLN No. 3564). Indonesia berkewajiban berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan.

Semakin jelas terkaitnya perekonomian nasional dengan perekonomian dunia yang seiring dengan perubahan orientasi kebijaksanaan yang semula adalah "Inward Looking" menjadi "Outward Looking", membawa berbagai konsekuensi bagi semua pihak, baik pemerintah maupun dunia usaha, untuk lebih gigih menghadapi persaingan. Semua permasalahan itu memerlukan peningkatan berbagai upaya, termasuk diantaranya meningkatkan kesiapan dalam pengaturan hubungan perdagangan internasional guna mengamankan pelaksanaan kebijaksanaan nasional di sektor perdagangan.

Proses dekolonisasi politik yang didukung oleh dekolonisasi ekonomi, dengan arahan pembangunan yang positif bagi negara-negara berkembang sebagai cara untuk memelihara perdamaian dunia. Upaya tersebut melalui perubahan secara bertahap taraf hidup sosial ekonomi negara berkembang yang sering menjadi sumber konflik antar negara. MC. Whinney, dalam kertas kerjanya yang berjudul: "International Law and The World Order in a Revolutionary Age, menyatakan; "..... the modern world is in a revolutionary age and while the whole of recorded history is a process of revolution or a least of change".

Perdagangan Internasional yang didasari oleh perjanjian bilateral, multilateral, dan konvensi-konvensi internasional mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan di era globalisasi terutama untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri. Karena itu bagi Indonesia dengan sistem ekonominya yang bersifat terbuka, perdagangan sangat vital bagi upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan berikut hasil-hasilnya serta memelihara kemandapan stabilitas nasional.

Menurut John H. Jackson dalam bukunya "Legal Problem of Economic Relation, St. Pul Minn, west publishing Co, 1974, Penyelesaian sengketa perdagangan dalam WTO, memuat sekitar 30 bentuk, termasuk beberapa kewenangan untuk melakukan tindakan sepihak dari peserta yang dirugikan. Misalnya, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal VII, peserta GATT dapat diminta untuk meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang menyangkut bea cukai yang dianggap tidak sesuai dengan GATT. Penyelesaian sengketa perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal XXII dan XXIII, merupakan pasal utama dalam penyelesaian sengketa GATT.

Walaupun secara tegas instrumen penyelesaian sengketa dimuat dalam GATT, namun nampak beberapa

kelemahan yang menimbulkan ketidakpuasan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh John H. Jackson, dalam bukunya, *Equality and Discrimination in international Economic Law (XI), Year Book of World Affair, London, 1983* : "..... although the original GATT draftments clearly had in mind binding precis rules, and although the procedures of GATT tended to reinforced that views during the first decades of its existence, in recent its institutional cimliance with rules. Rule departures (breach) have in some cases become so frequent and so tolerandted that the rules are now simply trupas for the unwary in expert, or naive".

Gejolak moneter yang mengakibatkan depresiasi rupiah sebagai akibat dari permainan para spekulan, telah melahirkan dampak buruk bagi pembangunan perekonomian nasional dewasa ini. Nominal harga kebutuhan pokok sampai kebutuhan sekunder mulai bergerak naik. Pemerintah sendiri mengambil kebijakan dengan melakukan penjadwalan ulang (re-scheduling) terhadap proyek-proyek yang didanai dari APBN. Bidang perbankan memancing rupiah dengan menaikkan tingkat suku bunga, sedangkan pengusaha pusing tujuh keliling memikirkan suku bunga kredit yang membumbung tinggi.

Dampak buruk yang ditimbulkan oleh para spekulan yang mempermainkan nilai mata uang rupiah, telah menggoyahkan sendi-sendi pereko-

nomian nasional. Perekonomian negara dan keuangan negara telah mengalami kerugian yang tidak kecil. Bertitik tolak dari keadaan perekonomian dewasa ini, usulan para pakar agar para spekulan dijerat dengan tindak pidana korupsi, merupakan suatu hal pantas untuk dikaji lebih mendalam.

Pemberantasan Korupsi

Perkataan korupsi, seperti telah melekat di setiap telinga masyarakat Indonesia sehingga tidak lagi suatu hal baru. Perkataan korupsi semula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum pertama kali dalam peraturan penguasa militer No. PRT/PM/06/1957, tentang pemberantasan korupsi. Ketika UU Keadaan Bahaya No. 74/1957 berlaku, maka peraturan korupsi tersebut diganti dengan peraturan yang baru, berupa peraturan dari penguasa perang pusat Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958; tentang pengusutan; penuntutan dan pemeriksaan perbuatan tindak pidana korupsi dan penilikan harta benda.

Suatu hal yang unik dan tetap dipertahankan oleh peraturan ini adalah bahwa peraturan tersebut juga berlaku bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang bukan merupakan perbuatan pidana; tetapi dianggap bertentangan dengan perbuatan korupsi lainnya, adapun keunikan dapat dimengerti; karena merupakan tindakan luar biasa dan hanya dapat dibenarkan dalam keadaan luar biasa

pula; sebagai suatu akibat dari keadaan negara pada waktu itu; di mana merajalelanya perbuatan korupsi mengakibatkan seolah-olah pemerintahan tidak berwibawa lagi.

Peraturan PEPERPU No. PRT/PEPERPU/013/1958 ini hanya berlaku di daerah yang dikuasai oleh angkatan darat; dan oleh sebab itu penguasa militer pusat; Kepala Staf Angkatan Laut membuat pula peraturan yang sama; dengan nomor PRT/ZI/1/7; yang berlaku di daerah Angkatan Laut. umur kedua peraturan ini hanya berlaku dua tahun dan kemudian pemerintah mengganti dengan Peraturan Pemerintah pengganti UU. No. 24/1960; tentang pengusutan; penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi; yang ternyata kemudian dengan UU.No.1/1961; peraturan ini disahkan menjadi UU. Dalam UU ini sudah tidak tercantum lagi "keunikan" peraturan yang lalu; yaitu mengenai perbuatan korupsi yang bukan merupakan perbuatan pidana tetapi dianggap bertentangan dengan keputusan/perbuatan tercela. UU ini bertahan cukup lama; tapi tidak banyak membawa hasil; bahkan dalam masa-masa tersebut keadaan perbuatan korupsi merajalela. Apalagi waktu keadaan Trikora, Dwikora dan pertentangan-pertentangan antara partai politik juga inflasi yang sangat tinggi, sama sekali tidak dapat menunjang usaha pemberantasan korupsi, kemudian setelah G-30-S/PKI dihancurkan, Indonesia memasuki fase Orde Baru dengan tekad untuk menata kembali

keadaan bangsa dan negara yang hampir berantakan dan diantaranya adalah masalah korupsi yang sangat pelik itu.

Menyadari hal tersebut, Presiden Suharto dengan keputusan Presiden Nomor 228 tahun 1967 membentuk Tim Pemberantasan Korupsi yang bertugas membantu pemerintah dalam memberantas korupsi secepat-cepatnya dan setertib-tertibnya. Ternyata tim ini pun belum dapat mengatasi keadaan tersebut. Kemudian pada awal tahun 1970 (30 Januari 1970), Presiden mengeluarkan dua Keppres, yaitu Keputusan Presiden nomor 12 tahun 1970 dan Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 1970, Keppres Nomor 12 tahun 1970 adalah tentang pembentukan komisi IV (Wilopo, S.H., I.J. Kasimo, Prof. Ir. Johannes dan Anwar Tjokroaminoto), yang bertugas : mengadakan penelitian terhadap kebijaksanaan dan hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi dan memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 1970, mengangkat Dr. Mohammad Hatta sebagai penasehat Presiden dalam hal-hal yang berhubungan dengan usaha-usaha pemberantasan korupsi; dan memberikan saran-saran kepada komisi V demi kelancaran tugas.

Pada tanggal 13 Agustus 1970 Presiden menyampaikan kepada

DPRGR RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pada tanggal 29 Maret 1971 disahkan menjadi UU, yaitu UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 3/1971, LN Nomor 19/1971). UU ini merupakan hasil penyempurnaan dari pada UU/Peraturan-peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang lalu dan cukup membawa hasil yang dicapai melalui Tim Pemberantasan Korupsinya. Dengan munculnya UU No. 3/1971 tersebut, Indonesia mulai berusaha memberantas korupsi (disamping peningkatan dan pemberantasan hasil-hasil pembangunan), yang dalam pelaksanaannya harus benar-benar dengan sungguh hati (tidak musiman, tidak melihat siapa yang bersalah dan tidak membedakan jabatan). Hanya dengan prinsip seperti itulah perbuatan tindak pidana korupsi di negeri ini dapat diberantas, sehingga kebocoran-kebocoran anggaran pembangunan dapat disumbat guna dapat menjamin terselenggaranya masyarakat adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Hal ini sesuai dengan azas negara hukum, bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya di depan hukum.

Penegakan UU No. 3/1971 sebagai tindak lanjut dari upaya hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ini, dituntut pelaksanaannya sebagaimana maksud dan tujuan pemuatan peraturan perundangan itu. Apabila hal itu menyimpang, maka dapat dipastikan peraturan tersebut hanya merupakan macan kertas yang

tidak membawa pengaruh, dan akhirnya hanya hiasan perundang-undangan. Perlu juga dihilangkan atau di lenyapkan sebab-sebab terjadinya korupsi, misalnya dengan menyederhanakan prosedur, menaikkan gaji pegawai yang memadai dengan kondisi sekarang, membatasi campur tangan pemerintah dalam pengelolaan bidang-bidang tertentu, di mana kemungkinan pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta (swastanisasi), penerapan hukum dengan sanksi-sanksi yang efektif, dan berbagai upaya lainnya. Dalam hal penyederhanaan prosedur, langkah-langkah yang telah diambil pemerintah seperti dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/1985, perlu ditambah dengan kebijaksanaan lainnya, yang selama ini dirasa masih berbelit-belit. Dalam hal kepegawain, perlu adanya pengembangan yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban pegawai, termasuk kesejahteraan hidup dan disiplin kerja, larangan menduduki atau mempunyai kepentingan dalam badan-badan usaha. Hal ini, akan melenyapkan atau setidaknya dapat mengurangi kesempatan berbuat korupsi (kriteria Tindak Pidana Korupsi). Ketentuan dari UU No. 3/1971 ini dapat diberlakukan terhadap pelanggaran di bidang moneter dan perbankan berhubung perbankan merupakan salah satu jenis lembaga keuangan maupun salah satu prasarana pembangunan di bidang ekonomi, yang menyimpan dan menyalurkan uang yang berasal dari negara maupun uang yang berasal dari masya-

rakat sebagai nasabah. Di samping itu kegiatan bank tidak dapat dipisahkan dan memegang peranan yang penting untuk menggali sumber-sumber dana dalam negeri maupun luar negeri. Anggaran pembangunan Pelita demi Pelita menunjukkan peningkatan dana yang semakin membesar, semuanya dikelola dan disalurkan melalui bank. Untuk mengatasi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara ini, tentu telah dilakukan langkah-langkah preventif agar penyaluran dan penghimpunan dana melalui bank dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Penyaluran dan pemanfaatan dana untuk pembangunan tidak menutup kemungkinan adanya penyelewengan baik yang dilakukan oleh petugas bank dan nasabah maupun kerjasama kedua belah pihak, sehingga tujuan memperlancar dan mendukung pembangunan tidak tercapai. Penyelewengan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara diatur dan diancam dengan hukuman sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 3/1971. Salah satu kriterianya adalah apakah perbuatan itu menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara? Dengan demikian tidak terkecuali penyelewengan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang dilakukan melalui perbankan termasuk ruang lingkup perbuatan yang diatur dan diancam dengan hukuman oleh UU No.3/1971. Tidak semua ketentuan dalam UU No. 3/1971 tersebut dapat

diberlakukan terhadap tindak pidana di bidang perbankan. Untuk lebih jelasnya, ketentuan manakah dari UU No. 3/1971 yang dapat diterapkan dalam tindak pidana di bidang perbankan. Dalam hal ini akan dibahas pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 1(1), menetapkan : barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara, perekonomian negara. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau kedudukan, yang secara langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, barang siapa melakukan kejahatan dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan itu. Dan barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah menerima atau janji yang diberikan dalam pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pem-

beri atau janji tersebut kepada yang berwajib”.

UU Penjelasan Pasal 1 (1) sub a UU No. 3/1971, memberi pengertian tentang keuangan negara sebagai berikut : Keuangan negara seperti dimaksud oleh UU ini meliputi juga badan-badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah pelanggaran pidana terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah seperti dimaksud dalam TAP. MPRS No. XXIII/MPRS/1966. Kata-kata “atau” dalam unsur-unsur di atas merupakan suatu alternatif, artinya dalam pembuktian di depan persidangan cukup salah satunya yang membuktikan.

Tindak Pidana Subversi

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa tindak pidana di bidang perbankan adalah akibat normal dari globalisasi di bidang perekonomian, yang muncul dengan menggunakan alat-alat canggih, antara lain komputer. Dalam kaitannya dengan penggunaan komputer tersebut maka untuk mengantisipasi kejahatan tersebut, KUHP masih diperlukan untuk dijadikan dasar penuntutan dalam tindak pidana perbankan, sejauh mana data komputer (out cut) sebagai alat bukti seperti

diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP. Tindak pidana di bidang perbankan yang merupakan dimensi baru dalam konteks pembangunan, selayaknya dalam penyelesaian dikelompokkan secara kasuistis, artinya tergantung unsur-unsur dari peristiwa pidananya. Kalau dalam peristiwa pidananya mengandung tindak pidana umum, maka penyelesaiannya secara umum. Kalau terdapat unsur tindak pidana khusus (ekonomi, korupsi, subversi), maka penyelesaiannya secara khusus yang menjadi tolok ukur diperlukannya UU tersebut.

Kriteria tentang kerugian keuangan negara adalah kerugian meliputi juga keuangan daerah atau badan-badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran dari negara atau masyarakat untuk kepentingan sosial, dan kemanusiaan. Sedangkan yang menyangkut kerugian perekonomian negara adalah pelanggaran pidana terhadap kebijaksanaan Pemerintah yang menyangkut bidang kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966.

Dengan banyaknya kasus-kasus tindak pidana di bidang perbankan yang mengkait dengan pasal 372 jo 374 KUHP yaitu sebagai tindak pidana penggelapan, dan penggelapan yang dilakukan oleh pejabat, apabila barang yang digelapkan tersebut bukan barang milik negara, maka KUHP dipandang masih efektif. Namun kalau barang yang digelapkan tersebut

adalah milik negara atau barang yang diperoleh karena fasilitas/kelongsoran dari pemerintah, maka yang diterapkan adalah Pasal 415 KUHP jo Pasal 1 (1) sub c UU No. 3/1971. Meskipun pada dasarnya Pasal 415 KUHP di atas mengandung unsur-unsur "Pegawai Negeri" dan unsur uang serta kertas berharga, hal demikian tidak menjadi kendala dalam penuntutan. Pengertian Pegawai Negeri telah diperluas oleh UU No. 3/1971, yaitu : termasuk di dalamnya orang-orang yang menerima gaji, badan-badan hukum yang menerima bantuan keuangan dari negara, atau yang mempergunakan modal dan kelonggaran dari negara atau masyarakat.

Dalam penuntutan tindak pidana di bidang perbankan yang mengakibatkan kerugian pada nasabah, dapat dituntut berdasarkan UU No. 3/1971. Adapun kriteria penuntutannya adalah karena keuangan nasabah pada dasarnya termasuk dalam kriteria kerugian perekonomian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau badan-badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran dari negara atau masyarakat. Dengan hanya menerapkan UU No. 3/1971 untuk mengantisipasi tindak pidana perbankan, kiranya tidak cukup memadai kalau dilihat kepesatan perkembangan perbankan akhir-akhir ini. Oleh karena itu, sebagaimana telah dilandaskan pada penjelasan di atas sebagai dimensi baru dalam konteks pembangunan, maka sudah seyakinya apabila tindak pidana di

bidang perbankan yang merugikan keuangan negara mencapai milyaran rupiah diterapkan UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi. Pada dasarnya UU No. 11/PNPS/1963 dapat diterapkan dalam tindak pidana di bidang perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur yang diterapkan oleh UU tersebut, yaitu : Menimbulkan kerugian keuangan negara yang jumlahnya cukup besar; Apabila terdapat unsur-unsur politik yang bersifat merongrong wibawa Pemerintah; Dapat mengganggu stabilitas moneter sehingga meresahkan masyarakat.

Bertolak dari hal tersebut, pada setiap kredit macet tidak selalu mengandung unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 3/1971. Memang, pemberian kredit oleh bank kepada seseorang tunduk pada hukum perdata, namun dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan adanya/terpenuhi unsur pidana korupsi. Tindak pidana lain yang sering terjadi adalah kredit macet. Tindak pidana tersebut sering melibatkan nasabah atau bekerja sama dengan oknum bank dalam menilai jaminan dengan cara menaksir harga/jaminan lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Hal ini bisa terjadi kalau ada kerja sama antara nasabah dan oknum bank, terlebih lagi dengan pejabat yang punya wewenang untuk memutuskan kredit. Walaupun pihak bank mengetahui hal tersebut, bank tidak melakukan tuntutan apa pun kepada oknum yang bersangkutan bahkan tidak diajukan

ke pengadilan, akan tetapi oknum yang bersangkutan hanya dikenakan sanksi berupa skorsing atau pemberhentian karena hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank. Di samping itu, kredit macet menurut kalangan perbankan, dianggap sebagai resiko usaha/dagang.

Bank merupakan lembaga kepercayaan, jika masalah tersebut di atas selalu diselesaikan melalui pengadilan akan menimbulkan dampak negatif terhadap bank yang bersangkutan yaitu menurunnya reputasi bank yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, masalah kredit macet jarang diselesaikan melalui lembaga peradilan walaupun kemungkinan terdapat unsur-unsur tindak pidana korupsi maupun manipulasi. Semua perkara tindak pidana di bidang perbankan dapat dituntut dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 3/1971 tentang korupsi, yang penerapannya tidak terbatas kepada si pelaku yang berstatus pegawai negeri sipil. Dalam perbuatan tersebut, yang terpenting adalah terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 sub a maupun pasal 1 ayat 1 sub b, antara lain : Melawan hukum/menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain/suatu badan; merugikan keuangan negara maupun merugikan perekonomian negara.

Menurut penjelasan pasal 1 ayat 1 sub a UU No. 3/1971, pengertian merugikan keuangan negara adalah meliputi juga keuangan negara atau suatu badan hukum yang mempergunakan modal atau kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain, adapun yang dimaksud dengan perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara, adalah pelanggaran pidana terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangannya seperti yang dimaksud dalam ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966. Namun penafsiran para hakim, yang dimaksud dengan perbuatan merugikan keuangan negara adalah: Seluruh atau sebagian uang yang berasal dari negara; Memperoleh fasilitas dari negara; Terjadi kerja sama antara pegawai bank tersebut dengan pelaku tindak pidana; Karena setiap bank pasti mendapat fasilitas dari Bank Indonesia minimal mendapat pembinaan manajemen. Sedangkan kriteria perbankan yang merugikan perekonomian negara tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi dapat pula merupakan keuntungan negara yang seharusnya diterima, misalnya Tindak penyelundupan yang besar dapat mempengaruhi harga pasar.

Berdasarkan analisis penulis, diharapkan ketentuan pidana diterapkan dalam UU Perbankan, KUHP serta UU lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum dalam tindak pidana di bidang perbankan, perlu disesuaikan

kan dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan tindak pidana di bidang perbankan baik dari kuantitas maupun kualitas seperti kejahatan kerah putih yang cukup menggejala akhir-akhir ini. Hal ini mengingatkan sistem hukum pidana di Indonesia menganut prinsip azas legalitas, guna mengantisipasi perbuatan yang dapat membahayakan masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional seperti korupsi, subversi dan tindak pidana money laundering serta tindak pidana lainnya. Bertiuk tolak dari uraian tersebut di atas, kiranya menarik untuk dipikirkan penerapan UU No. 3/1971 tentang korupsi terhadap para spekulan yang telah menimbulkan gejolak moneter dan kerugian bagi keuangan negara dan perekonomian negara.

Kejahatan Narkotika dan Money Laundering

Permasalahan masyarakat yang timbul dan berkembang bersamaan dengan berbagai kemajuan yang dihasilkan oleh pembangunan, menjadi makin kompleks dan serius akibat berbagai dampak negatif arus globalisasi dan ketergantungan antar bangsa yang makin kuat. Berbagai perilaku yang tadinya tidak dikenal masyarakat, terutama kalangan generasi muda dan remaja seperti hedonisme, holiganisme, berbagai makanan instant dan fast food serta penyalahgunaan obat-obat terlarang, kini berkembang, bahkan cenderung mewabah dan menjadi alternatif pelarian bagi mereka yang

tidak mampu mengendalikan diri.

Bulan September 1988 lalu, Biro Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil survai kriminal yang dilakukan badan itu. Antara lain dikemukakan, persentase penambahan narapidana anak-anak dan wanita dari tahun ke tahun makin tinggi. Tahun 1983, narapidana anak-anak 3,8% meningkat menjadi 5,3% tahun 1986. Tahun 1983 narapidana wanita 3,6% meningkat menjadi 7,8% tahun 1986. Juga diumumkan, hasil survai tahun 1982 tercatat 50,3% masyarakat yang mengalami peristiwa kejahatan, tapi tidak melaporkannya ke instansi berwenang. Kemudian tahun 1986 jumlah itu meningkat menjadi 58,9%. Peristiwa kejahatan yang paling banyak tidak dilaporkan adalah tindak pidana pencurian.

Angka-angka di atas menggambarkan keadaan tahun 1988 atau kurang waktu Repelita IV. Bagaimana gambarannya pada Repelita VI sekarang apakah kecenderungannya tetap seperti dekade 80-an, belum diketahui. Namun apabila dikaitkan pada fakta kriminalitas yang berkembang akhir-akhir ini, kuat dugaan kecenderungannya tetap seperti dekade 8-an lalu. Lebih-lebih lagi mengingat kualitas kriminalitas sekarang makin meningkat di samping penambahan tenaga kerja yang tidak sebanding dengan penciptaan lapangan kerja. Belum lagi berbagai perilaku kehidupan sementara generasi muda dan remaja kita khususnya

akhir-akhir ini makin marak dengan penyalahgunaan obat-obat terlarang serta makin kuatnya dampak negatif arus globalisasi.

Hasil Rapat Koordinasi bidang politik dan keamanan (Rakor Polkam) antara lain membahas makin meningkatnya penyalahgunaan obat-obat (terlarang) oleh sementara generasi muda dan kalangan remaja khususnya. Kita tentunya mengharapkan agar keputusan Rakor Polkam untuk mengurangi penyalahgunaan obat di kalangan generasi muda dan remaja khususnya itu, segera dilaksanakan. Apalagi mengingat intensitas penyalahgunaan obat akhir-akhir ini selain makin marak, juga makin meluas sehingga sangat membahayakan.

Masalah penyalahgunaan obat di kalangan generasi muda ini menjadi makin serius karena GBHN 1993 telah mengamanatkan, sasaran umum Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua (PJP II) adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri. Rasanya sasaran umum PJP II tersebut tidak akan tercapai dengan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang di antara generasi mudanya masih mempunyai kebiasaan mempergunakan obat-obat terlarang. Kita harapkan operasi pembersihan secara besar-besaran terhadap penyalahgunaan obat yang akan dilancarkan Polda Metro Jaya nanti mencapai optimal. Paling tidak dalam jangka pendek mampu membatasi

meluasnya penyalahgunaan obat tersebut yang menurut laporan pers sudah makin marak. Sebab transaksi obat-obat terlarang yang sangat membahayakan itu akhir-akhir ini sudah makin terang-terangan, tidak lagi secara sembunyi-sembunyi seperti selama ini.

Letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis (posisi silang) sangat memungkinkan Indonesia berpeluang menjadi negara transit, bahkan menjadi negara tujuan lalu-lintas perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, ditambah dengan era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan industri pariwisata menjadikan Indonesia semakin rawan. Jika hal ini tidak diikuti dengan tindakan pencegahan dan pemberantasan yang sistematis, dan koordinasi serta kerja sama yang baik di antara bangsa-bangsa di dunia, dapat menimbulkan akibat yang merugikan tidak saja generasi kini, tetapi juga generasi mendatang. Untuk itu, menjadi semakin penting diperhatikan masalah ratifikasi Konvensi PBB tahun 1988 tentang pemberantasan lalu-lintas perdagangan gelap narkotika tersebut.

Pesatnya pertumbuhan dan peningkatan perekonomian dan perdagangan Indonesia, di satu pihak membawa pengaruh positif dalam berbagai bidang, namun di pihak lain mengakibatkan semakin meningkatnya kualitas kejahatan dengan mempergunakan cara-cara dan sarana kejahatan yang semakin canggih. Perkembangan tin-

dak pidana akhir-akhir ini cenderung memanfaatkan cara-cara yang lihai, yang sepintas lalu tampaknya tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan, seperti money laundering. Beberapa pakar ekonomi dan perbankan mengatakan bahwa Indonesia kini mulai diincar sebagai surga bagi praktik pencucian uang haram (money laundering). Hal ini dapat terjadi karena belum adanya Undang-Undang Money Laundering di Indonesia dan ketatnya ketentuan rahasia Bank di Indonesia.

Di samping itu, dengan dikeluarkannya UU No. 32/1964 tentang Lalu-Lintas Devisa, di mana setiap orang bebas memasukkan/membawa devisa/mata uang Asing ke Indonesia tanpa ada batasan, dan bebas menggunakannya sesuai dengan maksud maupun tujuan apapun, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa dengan Sistem Devisa bebas memungkinkan setiap orang/badan untuk memindahkan uang simpanan rupiah mereka kemana saja yang dikehendaki. Apa yang telah dilakukan oleh Perbankan di Indonesia dengan melakukan transaksi secara bebas dalam jumlah praktis tanpa batas, merupakan konsekuensi logis dari kebijakan devisa bebas yang dianut sejak lebih dari 20 tahun lalu. Sehingga dengan demikian dana-dana tersebut dapat dengan mudah masuk ke Indonesia melalui Perbankan Nasional kita. Di samping rezim devisa bebas, tidak adanya pengusutan tentang asal-usul dana, adanya ketentuan

tentang Rahasia Bank, serta ketiadaan informasi internasional, misalnya oleh pihak INTERPOL, bahwa dana tersebut berasal dari kejahatan di suatu negara, merupakan faktor-faktor yang menguntungkan bagi masuknya dana-dana yang kemungkinan haram.

Masalah money laundering tidak hanya bersifat dalam lingkup nasional, akan tetapi juga internasional (kejahatan transborder) dapat menimbulkan kesulitan dalam penanggulangan kejahatan tersebut karena menyangkut batas-batas negara/yurisdiksi, terutama dalam negara yang belum memiliki perjanjian Ekstradisi, kerja sama internasional dalam pemberantasan money laundering. Masalah ini menjadi semakin penting terutama dikaitkan dengan penyampaian RUU tentang Pengesahan United Nations Convention Against ILLICIT Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1988 (Konvensi PBB Tahun 1988 tentang Pemberantasan Lalu-Lintas Gelap Narkotika dan Psiko-tropika) di DPR.

Meluasnya perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, telah menjadi kekhawatiran masyarakat dunia dewasa ini. Masyarakat internasional dihadapkan pada masalah serius yang timbul dari peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang berakibat sangat buruk bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang pada akhirnya dapat pula menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, yang dapat mempengaruhi usaha-

usaha pembangunan nasional. Usaha PBB untuk memberantas peredaran gelap narkoba dan psikotropika, yang disinyalir merupakan perdagangan gelap terbesar kedua di dunia setelah perdagangan senjata, menunjukkan kesatuan tekad masyarakat internasional untuk bekerja sama dalam menanggulangi masalah narkoba dan psikotropika.

Letak geografis Indonesia yang sangat strategis, yang beberapa waktu lalu merupakan negara transit bagi lalu-lintas gelap narkoba dan psikotropika, belakangan ini malah disinyalir telah merupakan salah satu negara tujuan bagi lalu-lintas gelap narkoba dan psikotropika. Dengan demikian masalah ratifikasi ini, merupakan hal yang sangat penting dibahas terutama dalam kaitan dengan pemberantasan money laundering di Indonesia, yang meliputi permasalahan-permasalahan, antara lain : Kejahatan dan Sanksi, Yurisdiksi, Penyitaan, Ekstradisi, Bantuan Hukum Timbal Balik, Pengalihan Proses Acara, Kerja sama Penegakan Hukum, Bantuan Kerja sama Teknik untuk negara berkembang, Identifikasi Kejahatan, Bahan-bahan Pembantu (Precursor), Pengangkutan Komersil, Dokumen Perdagangan dan Pemasangan Label Ekspor, Lalu-Lintas Gelap melalui laut, serta Penyelesaian Sengketa Penafsiran.

Menjadi kekhawatiran, bahwa apabila masalah money laundering tidak segera ditangani, maka diyakini akan

dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Perbankan, dan dampak yang lebih jauh dapat menghambat laju pertumbuhan perekonomian Nasional. Di samping itu, tidak tertutup kemungkinan Indonesia akan menghadapi tekanan dari dunia internasional yang telah memiliki ketentuan money laundering. Perlunya pembentukan Hukum Nasional (Peraturan Perundang-undangan tentang money Laundering adalah menarik untuk dikaji sejauh mana dapat diterapkan secara efektif di Indonesia). Apakah adanya undang-undang tersebut kegiatan yang berkaitan dengan lalu-lintas money laundering dapat diatasi, dengan memperhatikan aspek-aspek pertimbangan ekonomi yang lebih dominan. Di samping itu, suatu hal yang sangat penting diperhatikan, adalah bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia dalam implementasi Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Perdagangan Gelap Narkoba dan Psikotropika. Pengaturan masalah money laundering memang akan dihadapkan kepada pertimbangan kebutuhan pemerintah Indonesia akan penanaman modal asing atau investasi lainnya, dan apabila tidak diatur akan memberi peluang kepada pelaku tindak pidana untuk melakukan pencucian uang di Indonesia.

Masalah money laundering tidak hanya mencakup lingkup nasional akan tetapi internasional (kejahatan trans-border), sehingga menimbulkan kesulitan dalam penanggulangannya,

karena menyangkut batas-batas yurisdiksi suatu negara, terutama dengan negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi, kerja sama internasional dalam pemberantasan money laundering. Sistem keuangan yang menganut sistem devisa bebas memungkinkan melakukan transaksi secara bebas dalam jumlah tanpa batas, antara lain melalui perbankan nasional, dan ketatnya ketentuan rahasia bank, serta ketiadaan informasi internasional, merupakan faktor-faktor yang memberikan peluang terjadinya money laundering di Indonesia. Bila dibandingkan dengan sistem keuangan yang dipergunakan oleh beberapa negara maju seperti USA, Inggris (beserta negara-negara persemakmurnya), Prancis dan Jepang yang secara tegas mengatakan money laundering adalah kejahatan, maka sistem keuangan negara Indonesia masih belum mempunyai peranan dalam pemberantasan money laundering.

Untuk memerangi kegiatan money laundering, terdapat benturan kepentingan. Di satu sisi, kepentingan nasional menunjukkan bahwa Indonesia sangat memerlukan dana untuk pembiayaan pembangunan, termasuk dana yang berasal dari luar negeri. Sedangkan di sisi lain, sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam pemberantasan drug trafficking, dan upaya pemutihan uang (money laundering).

Money laundering sangat erat

hubungannya dengan tindak pidana/kejahatan, oleh karena itu pemberantasannya juga berarti penanggulangan kejahatan yang melatar belakangnya, terutama terhadap organized crimes, seperti narkoba, psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan perbankan, perpajakan, perjudian, pemerasan, perdagangan wanita, perdagangan senjata, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Kerja sama antara organisasi kejahatan dan organisasi internasional yang telah terjalin dengan baik dan rapi, merupakan modus operandi baru dalam bentuk kejahatan yang disebut Narcoterrorism, sehingga kerja sama internasional (seluruh negara) merupakan *conditio sine qua non* dalam pencegahan dan pemberantasan money laundering, yang seharusnya mendapat prioritas dan merupakan bagian integral dari kebijakan nasional pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum terhadap kejahatan internasional/berdimensi internasional.

Di antara model-model perjanjian kerja sama antar negara, perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, merupakan perjanjian yang sangat efektif sebagai cara untuk mencegah, memberantas dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan berdimensi internasional, walaupun masih terdapat titik-titik kelemahan seperti penerapan asas resiprositas, pengertian dan persepsi yang berbeda terhadap hukum nasional masing-masing negara. Untuk

mengatasi kelemahan tersebut, dapat ditempuh melalui transmission channel yaitu melalui jalur diplomatik, jalur pusat kekuasaan, dan jalur interpol.

Sebagai implementasi undang-undang tentang Pengesahan Konvensi PBB tahun 1998, perlu segera disusun UU Narkotika sebagai pengganti UU No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika yang mengacu kepada konvensi PBB tersebut, di samping UU No. 8 tahun 1996 tentang psikotropika. Di samping itu, perlu segera disusun undang-undang tentang pemutihan uang sebagai perwujudan dari ketentuan Pasal 3 ayat 1 (b) jo Pasal 5 Konvensi PBB 1988, dengan memperhatikan sektor-sektor lain, seperti kebijakan di bidang ekonomi, sistem devisa dan dampaknya bagi kepentingan Indonesia. Sehingga diharapkan peraturan tersebut dapat berlaku efektif. Keberadaan UU Psikotropika dan UU Narkotika tanpa disertai dengan UU Pemutihan uang, akan melemahkan efektifitas penegakan hukum terhadap lalu-lintas peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Prinsip kehati-hatian (prudential Principle) dan asas resiprositas ikut menentukan efektifitas pencegahan dan pemberantasan kejahatan pemutihan uang, sehingga perjanjian bantuan hukum timbal-balik (mutual legal assistance) mutlak diperlukan.

Dalam kaitan tersebut, perlu diciptakan perangkat ketentuan di bidang lembaga keuangan yang memberikan kewenangan kepada otoritas moneter

untuk melakukan tindakan-tindakan preventif dalam upaya pemberantasan money laundering. Dengan adanya kewenangan tersebut, peranan lembaga keuangan diharapkan dapat ditingkatkan sehingga dapat mencegah atau setidaknya mempersempit arus uang haram yang masuk ke Indonesia. Prospek kerja sama bilateral/internasional, melalui perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan hukum timbal balik, diyakini dapat meningkatkan keamanan di dalam negeri dari ancaman dan bahaya lalu-lintas peredaran narkotika/psikotropika. Di samping itu, juga menunjukkan tanggungjawab Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang sungguh-sungguh memberantas kejahatan money laundering.

Untuk mewujudkan perjanjian kerja sama internasional, dalam jangka pendek pemerintah Indonesia sudah saatnya mengambil inisiatif untuk mengajukan usul pembentukan perjanjian ekstradisi Se-ASEAN (Asean Convention on Extradition) dan jika dimungkinkan perjanjian bantuan hukum timbal-balik Se-ASEAN, yang mewajibkan seluruh negara anggota mengadopsi ketentuan-ketentuan internasional, sehingga harmonisasi hukum Se-ASEAN dapat terwujud. UU Narkotika yang baru dan UU Psikotropika sebagai pelaksanaan Konvensi PBB tahun 1988, perlu segera dikeluarkan dalam satu paket dengan pelaksanaannya, agar pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan lalu-lintas gelap narkotika serta psiko-

tropika, dapat dilakukan secara kerja sama internasional dengan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Dr. Pande Radja Silalahi & Rijanto P, S.E. "Money Laundering dan Sistem Keuangan Internasional".
2. Mayjen Pol (Purn) Drs. Koesparmono Irsan & Dr. Andi Hamzah, S.H. "Peranan Hukum Nasional Dalam Pemberantasan Money Laundering".
3. Dr. Heru Suprptomo, S.H. & Prof. Dr. Anwar Nasution, S.E. "Peranan Sistem Keuangan Dalam Pemberantasan Money Laundering".
4. Dir. Reserse Bidang Ekonomi Mabes Polri & Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M, "Kerja sama Internasional Dalam Pemberantasan Money Laundering".
5. M. Budiarto, S.H. dan Jawadin Saragih, S.H., "Kesiapan Pemerintah Indonesia Dalam Implementasi Ratifikasi Konvensi PBB Mengenai Perdagangan Gelap Narkotika dan Psicotropika".
6. SUSAN FLOOD, EDITOR, Illicit Drugs And Organized Crime : Issues for A Unified Europe. Office Of International Criminal Justice, University Of Chicago, Illinois, 1991.

ABANGI LAKSANA WAKIL

PERATURAN DAERAH NO. 13 / 2000

TENTANG

...

...

Pilihan Terbaik



TOPNYA BUKU TULIS

Mengucapkan
Dirgahayu Kemerdekaan RI ke - 53



**PT. INDO SAMUDERA PERKASA
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS**

Komplek Puri Anjasmoro EE 3 / 11 Telp. (024) 610132 - 610137
Semarang

*Mengucapkan
Dirgahayu Kemerdekaan RI ke - 53*